

**PARADOKS SISTEM PERADILAN PIDANA SEBAGAI PENDIDIKAN
KEWARGANEGARAAN DALAM NEGARA DEMOKRATIS MODERN****Resqon Fauzan¹, Riqqah Zhafirah Yasmin², M. Raki Abiyu Aslam³, M. Yovan Abdul Aziz⁴,
Sudirman Sitepu^{5*}**

Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, Bengkulu, Indonesia

Email : fresqon@gmail.com¹, yasminriqqah@gmail.com², rakiaslam123@gmail.com³,
dhonasundari@gmail.com⁴, sudirman_sitepu@unib.ac.id⁵**ABSTRAK**

Penelitian ini membahas penerapan hukuman dalam sistem peradilan pidana serta relevansinya dengan nilai-nilai keadilan dan demokrasi. Sistem peradilan pidana memiliki peran ganda, yaitu memberikan sanksi kepada pelaku kejahatan serta mendidik masyarakat mengenai pentingnya kepatuhan terhadap hukum. Dalam perkembangannya, pemenjaraan menjadi bentuk hukuman yang paling umum digunakan, menggantikan hukuman fisik yang dianggap tidak manusiawi. Namun, implementasi hukuman pemenjaraan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti ketidakadilan dalam proses hukum, perlakuan tidak manusiawi terhadap narapidana, serta kesulitan reintegrasi sosial setelah bebas dari penjara. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas sistem peradilan pidana dalam memberikan hukuman yang adil serta mengevaluasi dampaknya terhadap individu yang dihukum dan masyarakat secara keseluruhan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, termasuk peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, jurnal hukum, dan literatur akademik lainnya. Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan interpretasi hukum untuk memahami penerapan norma hukum dalam praktik peradilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sistem hukuman bertujuan untuk memberikan efek jera dan edukasi hukum, masih terdapat berbagai hambatan dalam penerapannya, seperti disparitas dalam penjatuhan hukuman, ketidakseimbangan kekuasaan antara hakim dan jaksa, serta dampak sosial yang dialami oleh mantan narapidana. Oleh karena itu, diperlukan reformasi dalam sistem peradilan pidana yang lebih berfokus pada keseimbangan antara penghukuman dan rehabilitasi, sehingga dapat menciptakan keadilan yang lebih inklusif dan efektif dalam menegakkan hukum.

Article History

Received: March 2025

Reviewed: March 2025

Published: March 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365**Copyright : Author****Publish by : CAUSA**

This work is licensed under
a [Creative Commons
Attribution-
NonCommercial 4.0
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Kata Kunci: Sistem Peradilan Pidana, Hukuman, Keadilan, Demokrasi, Reformasi Hukum

ABSTRACT

This study discusses the application of punishment in the criminal justice system and its relevance to the values of justice and democracy. The criminal justice system has a dual role, namely to sanction perpetrators of crimes and to educate the public about the importance of obeying the law. In its development, imprisonment has become the most commonly used form of punishment, replacing physical punishment which is considered inhumane. However, the implementation of imprisonment still faces various challenges, such as injustice in the legal process, inhumane treatment of prisoners, and difficulties in social reintegration after release from prison. The purpose of this study is to analyze the effectiveness of the criminal justice system in providing fair punishment and to evaluate its impact on individuals who are punished and society as a whole. This study uses a normative legal research method with a statutory and conceptual approach. The data used are secondary data obtained through literature studies, including laws and regulations, court decisions, law journals, and other academic literature. The analysis technique used is qualitative descriptive with legal interpretation to understand the application of legal norms in judicial practice. The results of the study show that although the punishment system aims to provide a deterrent effect and legal education, there are still various obstacles in its implementation, such as disparities in sentencing, imbalance of power between judges and prosecutors, and the social impacts experienced by former prisoners. Therefore, reform is needed in the criminal justice system that focuses more on the balance between punishment and rehabilitation, so that it can create more inclusive and effective justice in enforcing the law.

Keywords: Criminal Justice System, Punishment, Justice, Democracy, Legal Reform

PENDAHULUAN

Sistem peradilan pidana dan sistem pendidikan publik dalam negara demokratis modern sering dianggap sebagai dua entitas yang sangat berbeda dalam fungsinya. Pendidikan publik didukung oleh negara untuk membentuk warga negara yang baik, berpartisipasi secara efektif dalam berbagai aspek sosial, politik, ideologi, dan ekonomi dalam masyarakat. Di sisi lain, sistem peradilan pidana bertujuan untuk menegakkan kepatuhan terhadap hukum, mengadili pelanggaran, dan memberikan sanksi kepada pelanggar. Namun, dalam praktiknya, sistem peradilan pidana juga berperan sebagai alat pendidikan kewarganegaraan yang tidak disengaja,

memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang makna menjadi warga negara dalam suatu negara demokratis.¹

Dalam perspektif klasik, pendidikan kewarganegaraan dilakukan melalui institusi formal seperti sekolah, di mana individu belajar mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara, demokrasi, dan supremasi hukum. Namun, dalam kenyataan sosial, interaksi individu dengan sistem peradilan pidana juga memberikan pelajaran penting tentang konsep keadilan, hak asasi manusia, dan peran negara dalam kehidupan warga negara. Proses hukum seperti persidangan, hukuman, dan bahkan interaksi dengan kepolisian memberikan pengalaman yang secara tidak langsung membentuk pemahaman individu tentang negara dan hukum.

Salah satu aspek penting dari pendidikan kewarganegaraan adalah legal socialization, yaitu proses di mana individu belajar tentang hukum dan sistem peradilan pidana melalui pengalaman langsung. Teori legal socialization menekankan bahwa pemahaman seseorang terhadap hukum tidak hanya terbentuk di ruang kelas, tetapi juga melalui interaksi dengan aparat hukum, peraturan yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, serta pengalaman individu atau kolektif dalam sistem peradilan.²

Dalam masyarakat modern, sistem peradilan pidana sering kali menjadi tempat utama di mana individu memperoleh pemahaman tentang hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Pengalaman dengan sistem ini dapat membentuk persepsi individu terhadap legitimasi hukum dan otoritas negara. Studi yang dilakukan oleh Tom Tyler dan rekan-rekannya menunjukkan bahwa legitimasi hukum sangat berpengaruh terhadap kepatuhan individu terhadap hukum. Masyarakat yang merasa sistem peradilan pidana adil cenderung lebih patuh terhadap hukum dibandingkan mereka yang merasa sistem tersebut diskriminatif atau tidak transparan.³

Di negara demokratis, sistem peradilan pidana seharusnya berfungsi sebagai instrumen keadilan yang memperkuat supremasi hukum dan hak asasi manusia. Namun, dalam praktiknya, sistem ini sering kali berperan sebagai alat eksklusif sosial yang mendefinisikan siapa yang benar-benar dianggap sebagai warga negara. Dalam konteks ini, sistem peradilan pidana tidak hanya mengadili pelaku kejahatan tetapi juga memberikan pelajaran mengenai siapa yang berhak mendapatkan keadilan dan siapa yang dianggap sebagai ancaman bagi masyarakat.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana dapat memberikan dampak negatif terhadap partisipasi politik dan sosial individu. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Weaver dan Lerman (2010) mengungkapkan bahwa keterlibatan dalam sistem peradilan pidana dapat melemahkan ikatan individu dengan proses politik dan meningkatkan persepsi negatif terhadap pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa pengalaman seseorang dengan sistem peradilan pidana bukan hanya tentang hukuman, tetapi juga tentang bagaimana mereka melihat diri mereka sendiri dalam struktur sosial yang lebih luas.⁴

¹ Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002. hlm. 45-67.

² Disemadi, Hari Sutra, dan Paramita Prananingtyas. "Kebijakan Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai Strategi Hukum dalam Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia." *Wawasan Yuridika* 4, no. 1 (2020): 41-60.

³ Arief, Barda Nawawi. *Reformasi Sistem Peradilan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2019. hlm. 102-120.

⁴ Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*. Jakarta: Kencana, 2011. hlm. 88-105.

Fenomena ini juga berkaitan dengan konsep pendidikan anti-kewarganegaraan, di mana sistem peradilan pidana memberikan pelajaran yang bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi. Jika pendidikan formal bertujuan untuk membentuk warga negara yang aktif dan berpartisipasi dalam kehidupan politik, maka sistem peradilan pidana sering kali mengajarkan bahwa hukum bersifat represif dan bahwa negara hanya melayani kepentingan kelompok tertentu. Hal ini dapat melemahkan rasa kepercayaan terhadap institusi demokrasi dan memperkuat sikap apatis terhadap politik.

Adjudication atau proses peradilan pidana sering kali dipandang sebagai salah satu aspek pendidikan kewarganegaraan yang paling nyata. Melalui sistem juri, individu diharapkan belajar tentang keadilan, proses hukum, dan partisipasi aktif dalam penegakan hukum. Namun, dalam praktiknya, sistem juri sering kali hanya menjadi simbol kosong, dengan banyak individu yang dikecualikan dari partisipasi aktif dalam sistem ini karena latar belakang sosial dan ekonomi mereka.

Sistem hukuman juga berfungsi sebagai bentuk pendidikan kewarganegaraan yang tidak disengaja. Hukuman yang diterapkan dalam sistem peradilan pidana bukan hanya bertujuan untuk memberikan efek jera, tetapi juga untuk mengajarkan masyarakat tentang siapa yang dianggap sebagai warga negara yang baik dan siapa yang dianggap sebagai ancaman. Hukuman yang tidak adil atau diskriminatif dapat menciptakan hierarki sosial yang semakin memperlemah prinsip keadilan dalam negara demokratis.⁵

Selain itu, kepolisian sebagai salah satu elemen utama dalam sistem peradilan pidana juga memiliki peran besar dalam membentuk pemahaman individu terhadap hukum dan kewarganegaraan. Interaksi dengan polisi sering kali menjadi pengalaman pertama bagi banyak individu dalam memahami bagaimana hukum bekerja dalam praktiknya. Namun, jika interaksi ini penuh dengan kekerasan, diskriminasi, atau penyalahgunaan kekuasaan, maka individu akan belajar bahwa hukum tidak selalu bertujuan untuk melindungi semua warga negara secara adil.⁶

Dalam sistem demokratis yang ideal, pendidikan kewarganegaraan harus bertujuan untuk membangun kesadaran hukum dan partisipasi aktif dalam masyarakat. Namun, jika sistem peradilan pidana justru memperkuat eksklusi sosial dan diskriminasi, maka pendidikan yang diberikan oleh sistem ini akan menghasilkan warga negara yang merasa teralienasi dari struktur politik dan hukum yang ada.

Oleh karena itu, untuk memahami paradoks sistem peradilan pidana sebagai pendidikan kewarganegaraan, kita harus melihat bagaimana sistem ini membentuk pengalaman individu terhadap hukum dan negara. Sistem peradilan pidana yang adil dan transparan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap negara, sementara sistem yang represif hanya akan menciptakan generasi warga negara yang tidak percaya terhadap institusi hukum dan demokrasi.

Dalam analisis yang lebih luas, kita perlu mempertimbangkan bagaimana reformasi dalam sistem peradilan pidana dapat meningkatkan kualitas pendidikan kewarganegaraan. Dengan

⁵ Kristian, dan C. Tanuwijaya. "Penyelesaian Perkara Pidana dengan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia." *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 1, no. 2 (2015): 120-135

⁶ Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1996. hlm. 56-78.

menekankan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan inklusivitas, sistem peradilan pidana dapat berfungsi sebagai alat pendidikan yang positif, bukan sekadar instrumen penghukuman.⁷

Paradoks ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana bukan hanya tentang penghukuman, tetapi juga tentang bagaimana negara mendidik warganya. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mereformasi sistem ini agar lebih mencerminkan nilai-nilai demokrasi dan keadilan sosial. Dengan begitu, sistem peradilan pidana dapat benar-benar menjadi bagian dari pendidikan kewarganegaraan yang membangun, bukan yang menghancurkan.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem peradilan pidana dalam negara demokratis modern dapat berfungsi sebagai bentuk pendidikan kewarganegaraan melalui pendekatan education and curriculum?
2. Bagaimana penerapan hukuman dalam sistem peradilan pidana memberikan pembelajaran kepada warga negara mengenai peran dan batasan mereka dalam masyarakat demokratis?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis aturan hukum yang berlaku terkait sistem peradilan pidana, khususnya mengenai penerapan hukuman dan reformasi sistem peradilan di berbagai negara. Sementara itu, pendekatan konseptual bertujuan untuk memahami bagaimana teori hukum pidana dan teori keadilan diterapkan dalam sistem peradilan pidana modern.⁸

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Sumber data sekunder meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, jurnal hukum, buku akademik, serta artikel ilmiah yang relevan dengan sistem hukuman dalam peradilan pidana. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan membandingkan konsep teoritis dengan praktik yang terjadi dalam sistem peradilan pidana.

Dalam analisis data, penelitian ini menggunakan teknik interpretasi hukum untuk memahami bagaimana norma hukum diterapkan dalam praktik peradilan. Selain itu, dilakukan analisis terhadap kelemahan dan tantangan yang dihadapi dalam penerapan hukuman, termasuk dampaknya terhadap keadilan sosial dan demokrasi. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perumusan kebijakan yang lebih adil dan efektif dalam sistem peradilan pidana.

⁷ Rahardjo, Satjipto. *Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*. Jakarta: Kompas, 2007. hlm. 34-50

⁸ Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Surabaya: Kencana, 2005. hlm. 90-110

PEMBAHASAN

1. Sistem Peradilan Pidana Dalam Negara Demokratis Modern Dapat Berfungsi Sebagai Bentuk Pendidikan Kewarganegaraan Melalui

Sistem peradilan pidana dalam negara demokratis modern memiliki peran yang tidak hanya terbatas pada penegakan hukum, tetapi juga sebagai instrumen pendidikan kewarganegaraan. Pendekatan pendidikan dan kurikulum memungkinkan sistem peradilan untuk mengedukasi masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Lawrence Cremin (1970) mendefinisikan pendidikan sebagai usaha sistematis untuk mentransmisikan pengetahuan, nilai, dan keterampilan, yang tidak hanya terjadi di sekolah, tetapi juga di institusi lain, termasuk sistem peradilan pidana.

Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, konsep paideia dari Yunani Kuno menjadi relevan. Paideia mencerminkan usaha masyarakat untuk mendidik setiap generasi baru agar memahami hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Cremin menyoroti bagaimana sistem pendidikan di Amerika Serikat berkembang menjadi instrumen utama dalam membentuk identitas kewarganegaraan. Sistem peradilan pidana, dalam cara yang berbeda, juga memainkan peran ini dengan mengajarkan konsekuensi dari pelanggaran hukum serta pentingnya kepatuhan terhadap norma sosial.⁹

Salah satu tantangan utama dalam melihat sistem peradilan sebagai instrumen pendidikan adalah keberagaman identitas kewarganegaraan dalam negara demokratis modern. Berbeda dengan paideia Yunani yang memiliki standar kewarganegaraan yang lebih seragam, sistem demokrasi modern harus mengakomodasi berbagai latar belakang sosial, budaya, dan ekonomi. Ini menciptakan kompleksitas dalam bagaimana hukum ditegakkan dan bagaimana pendidikan kewarganegaraan dijalankan melalui sistem peradilan.¹⁰

Dalam perspektif pendidikan, kurikulum memegang peran sentral dalam membentuk kewarganegaraan yang baik. Istilah 'kurikulum' berasal dari bahasa Latin yang berarti lintasan perlombaan, yang menggambarkan proses struktural yang harus dilalui seseorang dalam memperoleh pendidikan. Dalam konteks sistem peradilan, kurikulum ini tercermin dalam pengalaman individu dalam menghadapi sistem hukum, baik sebagai terdakwa, korban, maupun sebagai bagian dari masyarakat yang menyaksikan proses peradilan.

Seperti halnya sistem pendidikan formal, sistem peradilan juga memiliki kurikulum tersembunyi (hidden curriculum). Dalam sekolah, kurikulum tersembunyi mencerminkan norma-norma sosial yang tidak selalu eksplisit dalam materi ajar, tetapi sangat mempengaruhi perkembangan siswa. Dalam sistem peradilan, kurikulum tersembunyi dapat ditemukan dalam interaksi antara aparat hukum dan warga negara, bagaimana hukum diterapkan dalam berbagai konteks sosial, serta bagaimana individu memahami dan merespons hukum berdasarkan pengalaman mereka.

Pengaruh sistem peradilan dalam membentuk kewarganegaraan juga dapat dilihat dalam penerapan kebijakan hukum. Sejarah menunjukkan bahwa sistem pendidikan sering

⁹ Nurwianti, A., Gunarto, dan Wahyuningsih. "Implementasi Restoratif dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang Dilakukan oleh Anak di Polres Rembang." *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 12, no. 4 (2017): 237-250.

¹⁰ Tridiatno, Yoachim Agus. *Keadilan Restoratif*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015. hlm. 120-140.

digunakan untuk memperkuat hierarki sosial, seperti yang terlihat dalam segregasi pendidikan di Amerika Serikat. Sistem peradilan pidana juga memiliki kecenderungan serupa, di mana kelompok-kelompok tertentu lebih rentan terhadap diskriminasi dalam proses hukum.

Salah satu aspek penting dalam pendidikan kewarganegaraan melalui sistem peradilan adalah keadilan restoratif. Pendekatan ini menekankan pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat, dibandingkan dengan pendekatan retributif yang hanya berfokus pada hukuman. Dengan menerapkan prinsip ini, sistem peradilan dapat berfungsi sebagai wahana pendidikan yang lebih inklusif dan berbasis pada keadilan sosial.¹¹

Selain itu, peradilan pidana dapat menjadi sarana untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam sistem demokrasi. Misalnya, melalui peran juri dalam sistem hukum common law, warga negara secara langsung terlibat dalam proses penegakan hukum. Meskipun sistem peradilan di Indonesia tidak menggunakan juri, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan terhadap sistem hukum, seperti melalui lembaga bantuan hukum atau advokasi masyarakat sipil, dapat berkontribusi pada pendidikan kewarganegaraan yang lebih efektif.

Pendidikan kewarganegaraan yang diperoleh melalui sistem peradilan juga mencakup pemahaman mengenai hak-hak individu, termasuk hak untuk mendapatkan peradilan yang adil. Banyak kasus menunjukkan bahwa akses terhadap keadilan sering kali bergantung pada status sosial dan ekonomi seseorang. Oleh karena itu, sistem peradilan yang adil dan transparan menjadi prasyarat bagi pendidikan kewarganegaraan yang efektif.

Di sisi lain, kebijakan hukum yang diterapkan dalam sistem peradilan juga mencerminkan nilai-nilai kewarganegaraan yang ingin ditanamkan oleh negara. Sebagai contoh, kebijakan terkait hukuman bagi pelanggaran tertentu dapat mencerminkan prioritas sosial dan politik suatu negara. Jika hukum lebih menekankan rehabilitasi daripada hukuman, ini mencerminkan nilai-nilai yang lebih inklusif dalam mendidik warga negara.

Selain pendidikan formal dalam kurikulum sekolah, pengalaman individu dengan sistem peradilan juga membentuk pemahaman mereka mengenai kewarganegaraan. Misalnya, seseorang yang pernah berinteraksi dengan sistem hukum, baik sebagai korban maupun terdakwa, akan memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana hukum beroperasi dan bagaimana hak-haknya dilindungi atau diabaikan.¹²

Dalam konteks ini, transparansi dan akuntabilitas dalam sistem peradilan menjadi faktor penting dalam pendidikan kewarganegaraan. Jika masyarakat melihat bahwa hukum ditegakkan secara adil dan tidak diskriminatif, mereka akan lebih cenderung mempercayai sistem demokrasi. Sebaliknya, jika sistem peradilan dianggap tidak adil, ini dapat mengikis legitimasi negara dan melemahkan partisipasi demokratis.¹³

Sistem peradilan pidana juga memiliki peran dalam membentuk norma sosial melalui preseden hukum. Keputusan pengadilan yang menetapkan standar baru dalam penegakan hukum dapat berdampak luas terhadap bagaimana masyarakat memahami kewarganegaraan

¹¹ Friedmann, W. *The State and The Rule of Law in Mix Economy*. London: Steven & Son, 1971. hlm. 200-220.

¹² Prayitno, K. P. "Restorative Justice untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum in Concreto)." *Jurnal Dinamika Hukum* 12, no. 3 (2012): 501-513.

¹³ Anwar, Yesmil, dan Adang. *Sistem Peradilan Pidana: Konsep, Komponen & Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Bandung: Widya Padjajaran, 2009. hlm. 75-95.

dan hak-hak mereka. Oleh karena itu, hakim dan aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa keputusan mereka selaras dengan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan sosial.

Akhirnya, sistem peradilan pidana dalam negara demokratis modern tidak hanya berfungsi sebagai alat penegakan hukum, tetapi juga sebagai instrumen pendidikan kewarganegaraan. Melalui pendekatan pendidikan dan kurikulum, sistem ini dapat membantu membentuk warga negara yang lebih sadar hukum, partisipatif, dan berorientasi pada keadilan sosial. Dengan demikian, sistem peradilan pidana bukan hanya alat represif, tetapi juga sarana untuk menciptakan masyarakat yang lebih demokratis dan inklusif.¹⁴

2. Penerapan Hukuman Dalam Sistem Peradilan Pidana Memberikan Pembelajaran Kepada Warga Negara Mengenai Peran Dan Batasan Mereka Dalam Masyarakat Demokratis

Penerapan hukuman dalam sistem peradilan pidana memiliki peran penting dalam memberikan pembelajaran kepada warga negara mengenai peran dan batasan mereka dalam masyarakat demokratis. Hukuman yang diterapkan dalam sistem peradilan pidana tidak hanya bertujuan untuk memberikan sanksi kepada pelaku kejahatan tetapi juga untuk mengedukasi masyarakat tentang konsekuensi hukum dari tindakan mereka. Dalam konteks Amerika Serikat, hukuman yang paling umum digunakan saat ini adalah pemenjaraan, yang berkembang sebagai alternatif yang lebih manusiawi dibandingkan hukuman fisik yang brutal pada masa lalu.¹⁵

Pemenjaraan sebagai bentuk hukuman mulai diterapkan secara luas seiring dengan perkembangan pemikiran republikanisme di Eropa Barat dan Amerika Serikat. Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk menunjukkan bahwa negara memiliki kebijakan yang lebih lunak dan berperikemanusiaan dibandingkan metode hukuman abad pertengahan yang kejam. Selain itu, pemenjaraan juga dipandang sebagai alat reformasi sosial yang dapat membantu narapidana untuk merenungkan kesalahan mereka dan memperbaiki diri melalui kerja keras serta program pendidikan dan keterampilan.

Dalam masyarakat demokratis, hukuman pemenjaraan memiliki nilai edukatif yang signifikan. Kehidupan di dalam penjara mengajarkan narapidana tentang keterbatasan kebebasan yang mereka miliki akibat pelanggaran hukum yang mereka lakukan. Hal ini memberikan pemahaman bahwa kebebasan individu harus disertai dengan tanggung jawab dan kepatuhan terhadap norma hukum yang berlaku. Dengan demikian, sistem peradilan pidana berfungsi tidak hanya sebagai alat penegakan hukum tetapi juga sebagai instrumen pembelajaran sosial bagi seluruh warga negara.

Namun, pengalaman hidup di dalam penjara sering kali tidak sesuai dengan prinsip keadilan prosedural yang ideal. Narapidana sering kali merasa tidak memiliki suara dalam menentukan aturan yang mengatur kehidupan mereka di dalam penjara. Mereka harus mematuhi peraturan yang dibuat oleh otoritas penjara tanpa memiliki kesempatan untuk

¹⁴ Yulianto, Bambang. *Reformasi Hukum Pidana dalam Perspektif Demokrasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018. hlm. 130-150.

¹⁵ Aryadi, Duwi. "Implementasi Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana sebagai Perwujudan Nilai-Nilai yang Berwawasan Pancasila." *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 9, no. 2 (2021): 138-154. <https://doi.org/10.24252/ad.v9i2.15046>.

berpartisipasi dalam proses pembuatannya. Hal ini mencerminkan paradoks dalam sistem hukum yang seharusnya menjunjung tinggi prinsip demokrasi dan partisipasi warga negara dalam pembentukan aturan.¹⁶

Selain itu, perlakuan yang diterima narapidana dari petugas penjara sering kali keras dan tidak manusiawi. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan edukatif dari sistem peradilan pidana dengan realitas yang dialami oleh narapidana. Petugas penjara sendiri sering kali merasa tidak memiliki kekuatan untuk mengubah sistem yang ada, sehingga menciptakan siklus perlakuan yang tidak adil dan menurunkan efektivitas sistem hukuman sebagai alat pembelajaran sosial.

Sistem peradilan pidana juga memberikan pelajaran penting bagi masyarakat mengenai keadilan dalam proses penjatuhan hukuman. Sebelumnya, penjatuhan hukuman lebih banyak didasarkan pada diskresi hakim dan jaksa, yang sering kali menghasilkan ketidakadilan dalam penerapan hukuman. Sentimen rasial dan bias lainnya dapat mempengaruhi lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa dengan latar belakang yang berbeda. Oleh karena itu, reformasi sistem peradilan pidana bertujuan untuk menciptakan pedoman hukuman yang lebih objektif dan terukur.¹⁷

Namun, reformasi ini juga membawa tantangan tersendiri. Dengan diberlakukannya pedoman hukuman yang lebih ketat, kekuasaan dalam menentukan hukuman beralih dari hakim kepada jaksa, yang memiliki wewenang lebih besar dalam menentukan dakwaan dan tuntutan hukuman. Hal ini memunculkan pertanyaan mengenai keseimbangan kekuasaan dalam sistem peradilan dan apakah sistem ini benar-benar mencerminkan prinsip keadilan yang diinginkan dalam masyarakat demokratis.¹⁸

Selain itu, penerapan hukuman berbasis pedoman telah menyebabkan peningkatan drastis dalam jumlah narapidana di Amerika Serikat. Dengan meningkatnya kebijakan hukuman yang lebih berat, termasuk bagi pelanggaran ringan, banyak individu yang akhirnya menjalani hukuman penjara yang panjang tanpa adanya kesempatan untuk rehabilitasi. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukuman tidak hanya memiliki dampak pada individu yang dihukum tetapi juga pada struktur sosial secara keseluruhan.

Efek dari hukuman pemenjaraan juga tidak berhenti ketika narapidana dibebaskan. Banyak mantan narapidana yang menghadapi kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan dan kembali ke masyarakat. Hukuman yang mereka terima sering kali menjadi stigma sosial yang menghambat reintegrasi mereka ke dalam komunitas. Akibatnya, sistem peradilan pidana tidak hanya menghukum pelanggar hukum tetapi juga menciptakan hambatan permanen bagi mereka untuk kembali menjadi warga negara yang produktif.

Dalam perspektif sejarah, sistem peradilan pidana juga telah mengalami perubahan besar dalam cara memperlakukan individu yang dihukum. Pada masa perbudakan di Amerika

¹⁶ Marrismawati, Cyta Sucey, Arini Asriyani, Muhammad Rusdi, Suprpto, dan Sul Hendrawan. "Reformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Tantangan dan Solusi Menuju Keadilan Efektif." *Jurnal Litigasi Amsir* 11, no. 4 (2024): 377-382

¹⁷ Yusriando, Yusriando. "Implementasi Mediasi Penal sebagai Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila guna Mendukung Supremasi Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 2, no. 1 (2015): 45-60.

¹⁸ Appludnopsanji, Hari Sutra Disemadi, dan Nyoman Serikat Putra Jaya. "Reformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia Berwawasan Pancasila." *KERTHA WICAKSANA* 15, no. 1 (2021): 1-10. <https://doi.org/10.22225/kw.15.1.2021.1-10>

Serikat, orang kulit hitam yang diperbudak tidak dimasukkan ke dalam sistem penjara karena mereka tidak dianggap memiliki kebebasan yang dapat dicabut. Sebaliknya, mereka dihukum langsung oleh pemilik budak mereka melalui metode yang brutal. Hal ini menunjukkan bagaimana sistem hukuman dapat mencerminkan ketidaksetaraan sosial yang lebih luas dalam suatu masyarakat.

Dengan mempertimbangkan berbagai tantangan dalam sistem hukuman, ada kebutuhan untuk mendesain ulang sistem peradilan pidana agar lebih selaras dengan nilai-nilai demokrasi. Hukuman seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai sarana retribusi tetapi juga sebagai alat untuk mendidik masyarakat tentang pentingnya mematuhi hukum dan norma sosial. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih seimbang antara hukuman dan rehabilitasi perlu dikembangkan agar sistem peradilan pidana benar-benar berkontribusi pada pembentukan masyarakat yang lebih adil.¹⁹

Penting juga untuk memastikan bahwa sistem peradilan pidana tidak hanya fokus pada penghukuman tetapi juga pada pencegahan kejahatan. Program-program rehabilitasi dan reintegrasi sosial harus menjadi bagian integral dari sistem ini, sehingga individu yang telah menjalani hukuman dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang berkontribusi. Dengan demikian, penerapan hukuman dalam sistem peradilan pidana dapat benar-benar memberikan pembelajaran bagi warga negara tentang peran dan batasan mereka dalam masyarakat demokratis.

Sebagai kesimpulan, penerapan hukuman dalam sistem peradilan pidana memiliki peran ganda dalam memberikan sanksi terhadap pelanggaran hukum dan mendidik masyarakat tentang pentingnya kepatuhan terhadap hukum. Namun, efektivitas sistem ini sangat bergantung pada bagaimana hukuman diterapkan dan apakah sistem ini mencerminkan nilai-nilai keadilan dan demokrasi yang dianut oleh masyarakat. Oleh karena itu, reformasi sistem peradilan pidana harus terus dilakukan untuk memastikan bahwa tujuan edukatif dari hukuman dapat tercapai secara maksimal.²⁰

KESIMPULAN

Penerapan hukuman dalam sistem peradilan pidana tidak hanya berfungsi sebagai bentuk sanksi bagi pelanggar hukum tetapi juga sebagai instrumen edukatif bagi masyarakat. Sistem pemenjaraan yang berkembang sebagai alternatif lebih manusiawi dibanding hukuman fisik di masa lalu tetap menghadapi tantangan dalam mencerminkan prinsip keadilan dan demokrasi. Ketidakadilan dalam penjatuhan hukuman, perlakuan tidak manusiawi terhadap narapidana, serta stigma sosial yang dihadapi mantan narapidana menunjukkan perlunya reformasi agar sistem peradilan tidak hanya menghukum, tetapi juga berkontribusi pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

¹⁹ Anakotta, M. Y., dan Hari Sutra Disemadi. "Melanjutkan Pembangunan Sistem Keamanan Nasional Indonesia dalam Kerangka Legal System sebagai Upaya Menanggulangi Kejahatan Terorisme." *Jurnal Keamanan Nasional* 6, no. 1 (2020): 41-71. <https://doi.org/10.31599/jkn.v6i1.455>.

²⁰ Antoni, Antoni. "Menuju Budaya Hukum (Legal Culture) Penegak Hukum yang Progresif." *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat* 19, no. 2 (2019): 237-250. <https://doi.org/10.19109/nurani.v19i2.4613>

SARAN

Untuk meningkatkan efektivitas sistem peradilan pidana, diperlukan reformasi yang menyeimbangkan antara hukuman dan rehabilitasi. Pemerintah dan institusi terkait harus mengembangkan program reintegrasi sosial yang membantu mantan narapidana kembali ke masyarakat tanpa stigma, serta memastikan bahwa proses penjatuhan hukuman berjalan secara adil dan transparan. Selain itu, perlu adanya kebijakan yang mencegah overkriminalisasi terhadap pelanggaran ringan agar jumlah narapidana tidak terus meningkat secara tidak proporsional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anwar, Yesmil, dan Adang. *Sistem Peradilan Pidana: Konsep, Komponen & Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Bandung: Widya Padjajaran, 2009.
- Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002.
- Arief, Barda Nawawi. *Reformasi Sistem Peradilan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2019.
- Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Friedmann, W. *The State and The Rule of Law in Mix Economy*. London: Steven & Son, 1971.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Surabaya: Kencana, 2005.
- Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1996.
- Rahardjo, Satjipto. *Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*. Jakarta: Kompas, 2007.
- Tridiatno, Yoachim Agus. *Keadilan Restoratif*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015.
- Yulianto, Bambang. *Reformasi Hukum Pidana dalam Perspektif Demokrasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018.

Artikel Jurnal

- Appludnopsanji, Hari Sutra Disemadi, dan Nyoman Serikat Putra Jaya. "Reformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia Berwawasan Pancasila." *KERTHA WICAKSANA* 15, no. 1 (2021): 1-10. <https://doi.org/10.22225/kw.15.1.2021.1-10>.
- Antoni, Antoni. "Menuju Budaya Hukum (Legal Culture) Penegak Hukum yang Progresif." *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat* 19, no. 2 (2019): 237-250. <https://doi.org/10.19109/nurani.v19i2.4613>.
- Anakotta, M. Y., dan Hari Sutra Disemadi. "Melanjutkan Pembangunan Sistem Keamanan Nasional Indonesia dalam Kerangka Legal System sebagai Upaya Menanggulangi Kejahatan Terorisme." *Jurnal Keamanan Nasional* 6, no. 1 (2020): 41-71. <https://doi.org/10.31599/jkn.v6i1.455>.
- Aryadi, Duwi. "Implementasi Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana sebagai Perwujudan Nilai-Nilai yang Berwawasan Pancasila." *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 9, no. 2 (2021): 138-154. <https://doi.org/10.24252/ad.v9i2.15046>.

- Disemadi, Hari Sutra, dan Paramita Prananingtyas. "Kebijakan Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai Strategi Hukum dalam Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia." *Wawasan Yuridika* 4, no. 1 (2020): 41-60.
- Kristian, dan C. Tanuwijaya. "Penyelesaian Perkara Pidana dengan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia." *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 1, no. 2 (2015): 120-135.
- Marrismawati, Cyta Suci, Arini Asriyani, Muhammad Rusdi, Suprpto, dan Sul Hendrawan. "Reformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Tantangan dan Solusi Menuju Keadilan Efektif." *Jurnal Litigasi Amsir* 11, no. 4 (2024): 377-382.
- Nurwianti, A., Gunarto, dan Wahyuningsih. "Implementasi Restoratif dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang Dilakukan oleh Anak di Polres Rembang." *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 12, no. 4 (2017): 237-250.
- Prayitno, K. P. "Restorative Justice untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum in Concreto)." *Jurnal Dinamika Hukum* 12, no. 3 (2012): 501-513.
- Yusriando, Yusriando. "Implementasi Mediasi Penal sebagai Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila guna Mendukung Supremasi Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 2, no. 1 (2015): 45-60.